



PENETAPAN

Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Dua Rt. 001/Rt 008 xxxxxx,xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Wahjudi, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Rowi Yusuf RT.01/RW.04 Bobotsari, Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023, sebagai **Pemohon**;

Sutenti Binti Rusmiarjo, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Dua Rt. 001/Rt 008 Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,xxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 3 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2012, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sebagaimana ternyata dalam Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/16/V/2012 tanggal 7 Mei 2012;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : Salsa Dwi Rahmadani Binti Waryanto Hidayat;

Umur : 19 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SLTA;

Tempat kediaman : Desa Karangklesem RT002/RW001, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena :

- Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Pemohon memiliki libido yang terlalu tinggi sehingga Termohon tidak sanggup memenuhi keinginan Pemohon;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) per bulan;

7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

- Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 00295 atas nama Isnaiyah Rahmawati seluas 397 M2 terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Dalam hal ini sertifikat Hak Milik belum dibalik nama menjadi Miki Candra;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 00722 atas nama Isna Ngafiyatun Jauhariyah seluas 209 M2 terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Dalam hal ini sertifikat Hak Milik belum dibalik nama menjadi Miki Candra;
 - Sebuah kendaraan roda dua berupa Honda Vario dengan Nomor Polisi R 3968 UJ, Nomor Rangka MH1KF4117KK619282 dan Nomor Mesin KF41E-1619755 dengan atas nama Sutenti;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Miki CandrabiniIlyas) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Salsa Dwi RahmanibintiWaryanto Hidayat;
3. Menetapkan harta berupa :
 - Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 00295 atas nama Isnaiyah Rahmawati seluas 397 M2terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Dalam hal ini sertifikat Hak Milik belum dibalik nama menjadi Miki Candra;
 - Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 00722 atas nama Isna Ngafiyatun Jauhariyah seluas 209 M2terletak di Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Dalam hal ini sertifikat Hak Milik belum dibalik nama menjadi Miki Candra;
 - Sebuah kendaraan roda dua berupa Honda Vario dengan Nomor Polisi R 3968 UJ, Nomor Rangka MH1KF4117KK619282 dan Nomor Mesin KF41E-1619755 dengan atas nama Sutenti;Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya, Termohon dan calon istri Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pengadilan telah berusaha memberikan Penjelasan terhadap Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya ;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan penjelasan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pwt dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H.Khamimudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hidayaturohmah, M.H serta Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan calon istri Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H.Khamimudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hidayaturohmah, M.H

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1618/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	28.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Disclaimer